

AKIBAT HUKUM TIDAK DILIMPAHKANNYA TURUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Totok Yanuarto

Pengadilan Negeri Jember

totokyanuarto69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya keberadaan hukum acara pidana dalam pemeriksaan perkara pidana. Hukum acara pidana merupakan serangkaian prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materil dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan informasi mengenai KUHAP, tujuan hukum acara pidana, dan prosedur pemeriksaan perkara pidana. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tinjauan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana melalui proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Kebenaran materil mencakup penegakan hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam pemeriksaan perkara pidana, terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti. Salah satu tahapan penting dalam persidangan adalah pembacaan surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam prakteknya, terkadang terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mendapatkan surat dakwaan sebelum sidang perdana dilakukan, yang dapat merugikan hak-hak terdakwa dalam menyusun pendapat mengenai dakwaan yang menjeratnya. Oleh karena itu, penting bagi penuntut umum untuk memastikan penyampaian turunan surat dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. KUHAP tidak mengatur secara spesifik batasan waktu dalam penyampaian surat dakwaan yang mengancam hak terdakwa dalam proses peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum acara pidana sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Hukum acara pidana memberikan landasan hukum dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai kebenaran materil. Namun, perlu adanya kepastian bahwa prosedur pemeriksaan dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk melindungi hak-hak terdakwa.

Kata Kunci: Prosedur Pidana, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pemeriksaan dalam perkara pidana wajib dilaksanakan dengan berpedoman melalui ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk mencari segala hal mengenai kebenaran materil. Kebenaran materil merupakan suatu kebenaran yang didapatkan melalui serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tujuan dari hukum pembuktian.

Hukum acara pidana lebih mengedepankan terhadap prosedur atau tata cara mengenai pelaksanaan hukum pidana materil seperti tata cara penuntutan dalam melakukan mengajukan dakwaan, tata cara untuk mengeksekusi putusan hakim, tata cara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan berbagai prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana.¹ Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan KUHAP, akan tetapi dikarenakan oleh perkembangan doktrin. Mengenai sifat dan status dari “kebenaran materil” yang dijadikan tujuan pemeriksaan suatu perkara pidana yang dianut kalangan praktisi hukum dan teoritis hukum, Romli Atmasasmita menyampaikan komentarnya bahwa pada bab menimbang butir c KUHAP dapat disimpulkan bahwa ketentuan undang-undang tersebut seakan-akan ingin mencapai banyak tujuan diantaranya penegakan hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum.²

Meskipun KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tujuan dari hukum acara pidana, namun terdapat undang-undang diluar KUHAP yang mengatur mengenai tujuan hukum acara pidana yakni Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1982. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Untuk mencapai kebenaran materil⁴, diperlukan adanya serangkaian prosedur dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Dalam melakukan pemeriksaan, KUHAP telah mengatur mengenai beberapa prosedur yakni dimulai dari tahapan penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Adapun tahapan prosedur yang wajib dilakukan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pembacaan putusan atau vonis, banding atau kasasi (jika diperlukan), dan pelaksanaan hukuman pidana. Dalam persidangan, juga terdiri dari beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh aparat penegak hukum yang terlibat, diantaranya yaitu

¹ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019). hlm. 2.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995.), hlm. 185

³ Agus Takariawan, *supra* note 1.

⁴ Johari, “Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana” (2020) 8:2 Jurnal Hukum Reusam 118–126.

pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi atau keberatan, putusan sela, pembuktian, penuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan akhir.

Pembacaan surat dakwaan merupakan agenda pertama yang wajib dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan pidana di pengadilan. Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁵ Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan salah satu unsur paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Surat dakwaan wajib disusun dengan memperhatikan syarat yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi dalam penyusunan dakwaan yakni syarat formil dan syarat materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi tanggal dan identitas terdakwa secara lengkap seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sedangkan mengenai syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, unsur tindak pidana, keterangan mengenai keadaan, dan pasal yang dilanggar.⁶

Surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memuat waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Andi Hamzah selaku pakar hukum pidana dalam sidang lanjutan MK mengenai pengujian Pasal 143 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa hal ini penting dan berpengaruh untuk penentuan kompetensi absolut dan relatif pengadilan, keberlakuan hukum pidana Indonesia, perkara tidak lewat waktu, dan tidak nebis in idem. Jika tidak disebutkan *locus* serta *tempus delicti* dengan benar, maka sudah pasti dakwaan batal demi hukum.⁷ Hal ini juga termuat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Arti dari frasa “batal demi hukum” itu sendiri mengandung makna bahwa surat dakwaan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat oleh hukum.

⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).hlm. 332

⁶ Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Sri Pujiarti, “Andi Hamzah: Dakwaan Batal Demi Hukum Jika Tak Memuat Waktu dan Tempat”, *Mahkamah Konstitusi RI* (Agustus 2022), online: <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18405&menu=2>>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 20:14 WIB.

Kehadiran KUHAP menghendaki seluruh tindakan atau mental aparat harus berdasarkan legalitas hukum dan undang-undang. Salah satu jajaran penegak hukum yang diatur dalam KUHAP adalah jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 7, Pasal 13, dan Pasal 137 KUHAP. Dalam uraian pasalnya diatur bahwa penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan jaksa menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu wewenang yang sangat fundamental bagi penuntut umum yaitu diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP.

Menurut Pasal 14 huruf d KUHAP, membuat surat dakwaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum. Surat dakwaan juga dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.⁸

Penuntut umum karena kewajibannya atau kewenangannya melakukan penuntutan dengan dasar surat dakwaan, berdasarkan hasil penyidikan dan barang-barang bukti hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Suatu surat dakwaan yang disusun atau dibuat penuntut umum harus konsisten dengan hasil pemeriksaan penyidik. Rumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan, seiring dengan hasil pemeriksaan penyidik, dengan demikian surat dakwaan yang inkonsistensi merupakan suatu surat dakwaan yang tidak benar atau cacat. Hal yang sangat penting bahwa surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terhadap terdakwa karena sebuah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang tidak memenuhi ketentuan syarat formil maka surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan syarat materil maka surat dakwaan batal demi hukum.

Pasal 143 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwasannya turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke

⁸ HukumOnline, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya", *Hukumonline.com* (27 February 2022), online: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 20:02 WIB.

pengadilan negeri. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penuntut umum pada saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, selain mengajukan surat pelimpahan perkara, wajib hukumnya untuk menyampaikan turunan dari surat dakwaan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Namun dalam praktik yang terjadi, sering ditemukan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya baru mendapatkan surat dakwaan pada saat sidang perdana dilakukan. Hal ini tentu sangat merugikan hak daripada terdakwa atau penasihat hukum karena terbatasnya kesempatan yang diberikan dalam menyusun pendapat mengenai dakwaan yang menjerat pelaku kejahatan.

Tidak disampaikannya turunan surat dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukum pernah dilakukan pada kasus yang menjerat terdakwa yang bernama Gatot Bradjamusti dalam kasus kepemilikan hewan yang dilindungi dan kepemilikan senjata api beserta amunisinya tanpa izin di PN Jakarta Selatan pada tahun 2017. Kuasa hukum terdakwa mempersoalkan waktu penyerahan surat dakwaan kepada penasihat hukum. Kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya menerima surat dakwaan ketika agenda pembacaan surat dakwaan dilakukan. Menurutnya, pelimpahan turunan surat dakwaan dalam hari dimana berlangsungnya persidangan perdana tidak sesuai dengan KUHAP dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak terdakwa atau penasihat hukum.

Secara umum, terdakwa berhak atas sejumlah hal yakni berhak dalam mendapatkan penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya. Terdakwa juga berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, berhak mendapatkan juru bahasa, mendapatkan bantuan hukum, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁹ Selain hak-hak umum yang dipaparkan diatas, secara khusus berdasarkan proses dalam hukum acara pidana, terdakwa juga memiliki hak dalam setiap proses hukumnya baik dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan. Pada tingkat pengadilan, terdakwa berhak atas diadili perkaranya oleh pengadilan, mempersiapkan pembelaan, diadili di sidang pengadilan terbuka untuk umum, memberikan keterangan secara bebas kepada hakim, mendapat bantuan hukum, mengajukan banding dan kasasi.¹⁰

Apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan terdakwa masih belum menerima turunan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP, maka dapat diduga bahwasannya penuntut umum telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa karena melalui

⁹ Erizka Permatasari, "Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", *Hukumonline.com* (15 November 2022), online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-cl4236/#_ftnref4>., Diakses pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 21:25 WIB.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *supra* note 5. hlm. 338

surat dakwaan tersebut, terdakwa atau penasihat hukum memiliki dasar dalam menyusun eksepsi. Dengan disampaikannya surat dakwaan sebelum dilakukannya sidang perdana, maka hak tersangka untuk menyusun eksepsi atau pembelaan menjadi maksimal dan memudahkan. Dengan ini, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan dan membacakan eksepsi ketika penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Hal ini juga menggambarkan asas yang diatur dalam KUHAP yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Fakta di lapangan berbicara lain, sering ditemukan surat dakwaan yang baru disampaikan kepada terdakwa atau penuntut umum ketika berlangsungnya proses pembacaan dakwaan atau bahkan tidak disampaikan sama sekali. Akan tetapi di lain sisi, tidak ada hukum yang mengatur terhadap pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Tentu hal ini sangat menyulitkan pihak terdakwa atau penasihat hukum dalam melakukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP dikarenakan kekosongan hukum. Apabila kekosongan tersebut tetap dibiarkan tanpa adanya perubahan, maka dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai akibat hukum apabila turunan dari surat dakwaan tidak disampaikan terhadap terdakwa atau penasihat hukum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dan perlindungan hukum apa yang bisa dilakukan oleh pihak terdakwa atau penasihat hukum jika ditemukan adanya pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Penelitian ini pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual dalam memecahkan permasalahan yang penulis angkat. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), dan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung argumentasi penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa publikasi jurnal atau buku dan sumber bahan non-hukum yang meliputi buku diluar hukum yang memiliki pembahasan yang sama mengenai isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Apabila Turunan dari Surat Dakwaan tidak Disampaikan terhadap Terdakwa atau Penasihat Hukum pada saat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Dalam hal Penuntut Umum mengajukan perkara ke Pengadilan, ada tahapan penting yang harus dilalui oleh penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, mereka harus segera menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada penuntut umum. Ini merupakan kewajiban yang diatur dalam hukum acara pidana. Namun, jika penuntut umum merasa bahwa hasil penyidikan masih belum lengkap, mereka

memiliki hak untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Tindakan ini disebut pra-penuntutan. Pra-penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk memberikan arahan kepada penyidik dalam rangka memperbaiki penyidikan. Selain itu, pra-penuntutan juga berfungsi sebagai pengawasan oleh jaksa terhadap perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penuntut umum mempelajari berkas perkara yang diterima dari penyidik dan memberikan petunjuk agar penyidikan dapat diselesaikan dengan baik sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, Penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan. Sesuai dengan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, penyidikan tambahan harus diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak menerima berkas kembali. Jika batas waktu tersebut tidak terpenuhi, tidak ada sanksi yang diatur oleh hukum. Penuntut Umum hanya dapat memberikan teguran atau pengingat sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Tugas penyidik dianggap selesai ketika Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara dan memberitahukan bahwa berkas sudah lengkap. Selain itu, menurut Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, tugas penyidikan dianggap berakhir secara hukum jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak menemukan kekurangan dalam berkas perkara atau jika berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum selama periode tersebut.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, ketika Penuntut Umum mengajukan suatu perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum juga diwajibkan untuk menyampaikan salinan turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, serta kepada penyidik. Penyampaian salinan turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan ini dilakukan secara simultan saat surat pelimpahan perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam memberikan turunan surat dakwaan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukum, merupakan suatu hak yang wajib diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukum.

KUHAP mengatur mengenai hak-hak terdakwa dalam BAB VI, khususnya dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Secara umum, terdakwa berhak atas sejumlah hal yaitu mendapatkan penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Dalam penjelasannya, dengan diberikannya hak dalam mendapatkan penjelasannya, terdakwa bisa mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan. Selain itu, terdakwa juga memiliki hak-hak khusus dalam proses pemeriksaan di pengadilan yakni mempersiapkan pembelaan. Dalam mempersiapkan

pembelaan, terdakwa wajib diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang dakwaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHAP.

Penjelasan yang diberikan kepada terdakwa dengan jelas dan pemberian kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan dapat direalisasikan apabila penuntut umum telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (4). Artinya, turunan dakwaan merupakan hak yang dimiliki oleh penuntut umum.¹¹

Surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum acara pidana. Iu dikarenakan surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹² Andi Hamzah juga mengutarakan bahwasannya dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang termuat didalamnya, hakim akan memeriksa perkara itu.¹³ Untuk menyusun pembelaan bagi terdakwa dan berperan sebagai dasar pemeriksaan hakim di pengadilan merupakan tujuan utama dari surat dakwaan.

Surat dakwaan yang disampaikan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukum merupakan salah satu manifestasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini menjelaskan bahwa makna dari sederhana yaitu dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disisi lain, yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya dan perkara yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan frasa cepat tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, menurut pendapat dari Andi Hamzah, peradilan cepat bertujuan untuk menghapus penderitaan lahir-batin terdakwa dikarenakan kemerdekaan serta kebebasannya yang dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itulah penyampaian surat dakwaan sangat penting dan wajib dilakukan sebelum sidang perdana dimula. Apabila surat dakwaan tidak disampaikan sebelum sidang perdana atau penuntut umum terlambat dalam menyampaikannya, maka hal ini justru akan menimbulkan lambatnya proses pemeriksaan dan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bina Cipta, 1986). hlm. 86

¹² M. Yahya Harahap, *supra* note 5. hlm. 387

¹³ HB Tedjopurnomo, *Usaha Untuk Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pedoman Pelaksanaannya Terhadap Adanya Pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia* (Mahkamah Agung, 1992). hlm. 172

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 5 huruf g mewajibkan jaksa untuk memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Mengenai pemberian turunan dakwaan merupakan salah satu hal yang wajib dijamin oleh penuntut umum apakah terdakwa telah mendapatkan informasi atas hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Apabila dilanggar, maka penuntut umum dapat dikenakan sanksi administratif atau diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan salah satunya yaitu terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya.

Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum beracara dan hak terdakwa. Hal ini pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 1606/PID.B/2011/PN.JKT.PST yaitu majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan eksepsi terhadap tidak diterapkannya hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pantas dikabulkan dan selanjutnya terhadap dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan pada pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP terdapat suatu ketentuan hukum acara yang tidak diterapkan dan terdapat hak seorang terdakwa yang dilanggar, maka sudah sepantasnya dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Perlindungan Hukum dalam Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP

Indonesia merupakan salah satu negara yang menegaskan pentingnya hak asasi manusia. Pentingnya hak asasi manusia terlihat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pokoknya, Pasal 28D ayat (1) menekankan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pengaturan hukum terkait hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 27 (1 dan 2), Pasal 29 (2), Pasal 30, dan Pasal 31 (1). Selanjutnya, ada juga Undang-Undang No.39 tahun 1999 yang secara spesifik mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu tujuan utama dari pembentukan undang-undang HAM ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia. Hal ini penting karena tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya. Dalam konteks ini, peribahasa populer "Homo Homini Lupus" menunjukkan potensi destruktif manusia terhadap sesamanya jika tidak ada perlindungan yang memadai.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga hak asasi manusia satu orang harus harmonis dengan hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa berjalan tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, terdapat kewajiban-kewajiban dasar yang melekat pada hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua

individu. Ada beberapa prinsip fundamental dalam undang-undang HAM, salah satunya adalah bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga dan menegakkan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara penuh. Pemerintah, aparat negara, dan pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga agar hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dengan baik.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terkait hak asasi manusia memiliki tujuan yang mulia, yaitu melindungi martabat manusia dan memastikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Implementasi yang efektif dari undang-undang HAM ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks penelitian ini, pelimpahan surat turunan dakwa yang sesuai dengan prosedur. Prosedur dalam hal ini haruslah bernafaskan esensi dari jaminan kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiadaan pengaturan ini memunculkan celah interpretatif yang potensial disalahgunakan. Tentunya penyalahgunaan ini akan cenderung dieksploitasi oleh oknum peradilan yang memiliki kecenderungan etika atau perilaku yang buruk.¹⁴ Pentingnya hubungan antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia tidak dapat dipungkiri. Hukum acara pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur jalannya proses peradilan dalam kasus-kasus pidana, sementara hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan keadilan. Kedua hal ini saling terkait dan berpengaruh pada perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi individu yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum acara pidana harus menjamin bahwa setiap individu yang menjadi tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diproses secara adil dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Salah satu aspek penting yang menjadi irisan antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia adalah hak terdakwa atau kuasa hukum terdakwa untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai dakwaan yang mereka hadapi. Hak ini tercermin dalam Pasal 143 ayat (4)

¹⁴ H Ediwarman, "Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)" (2000) 1:1 Jurnal Kriminologi Indonesia.

KUHAP yang menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan salinan surat dakwaan. Hak ini penting karena memungkinkan terdakwa atau kuasa hukum terdakwa untuk memahami dengan baik perkara yang dihadapi dan mempersiapkan pembelaan dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan hak ini juga merupakan bagian dari hak atas kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, prinsip praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang sangat relevan dalam hubungan antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Penerapan prinsip praduga tidak bersalah secara konsekuen dan adil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hukum acara pidana juga harus memastikan bahwa hak-hak individu selama proses peradilan dihormati dan dilindungi. Penting bagi pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti penegak hukum, hakim, dan pengacara, untuk memahami dan menghormati hak-hak ini guna memastikan perlindungan dalam proses administrasi peradilan.

Dampak administrasi peradilan dalam suatu negara memiliki signifikansi praktis urusan individu dan kelompok biasa. Pertama, administrasi peradilan yang adil penting bagi supremasi hukum karena memastikan praktik dan kebijakan negara melindungi dari 'pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi dan fisik integritas orang tersebut.'¹⁵ Kedua, sebagai wahana utama perlindungan HAM di tingkat nasional, sistem administrasi peradilan diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas negara.¹⁶ Bahkan dalam skala internasional, diatur dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) mengatur sebagai berikut, "*it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected*".¹⁷ Indonesia, sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia, sudah sepatutnya konsisten dengan konstitusi.

Dalam konteks ini, negara idealnya mengelola sistem peradilan pidana yang didasarkan pada falsafah hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VI, Pasal 50-68 menjadi bukti bahwa prinsip dasar sistem peradilan pidana didasarkan pada nilai hak asasi manusia. Prinsip dasar sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu pedoman penerapan hukum pidana. Sehingga, menjadi logis bahwa substansi dan prosedur adalah satu

¹⁵ David Weissbrodt, "The Administration of Justice and Human Rights" (2009) 1:1 City University of Hong Kong Law Review. H. 25.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Persatuan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights* (Persatuan Bangsa-Bangsa, 1948).

kesatuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Undang-undang pidana sejatinya merupakan upaya penegakan hukum pidana secara abstrak yang akan diwujudkan dalam praktik penegakan hukum pidana secara konkret.

Pasal 143 ayat (4) KUHAP menjadi bukti bahwa tersangka dan/atau kuasa hukum tersangka memiliki hak konkrit dalam peradilan. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Ganda Yusuf, menekankan pentingnya surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara.¹⁸ Sikap memperlambat, menunda, atau menghalangi pemberian surat dakwaan dalam peradilan pidana ini tentunya berdampak pada proses peradilan pidana. Hal ini menodai prinsip peradilan yang adil (*right to fair trial*) dan prasangka yang secara langsung mengindikasikan “keberpihakan” dalam proses peradilan.¹⁹ Penelitian Zainal Abidin menekankan pentingnya proses peradilan yang berasaskan hak asasi manusia yang dikristalisasi pada tiga komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran dan keadilan.²⁰

Komponen martabat manusia mencerminkan perlindungan hak-hak moral dasar seluruh individu tanpa terkecuali dalam proses peradilan, termasuk tersangka, terpidana, terdakwa, saksi bahkan korban. Konsekuensinya, penegak hukum harus cermat dalam penerapan proses peradilan dengan mempertimbangkan martabat manusia secara utuh. Pasal 143 ayat (4) merupakan cerminan bahwa seorang individu diperlakukan dengan terhormat dengan memberikan salinan surat dakwaan. Sehingga dalam proses peradilan, hak untuk memahami betul perkara yang dihadapi, serta kesempatan untuk membela diri dengan sebaik mungkin tidak terabaikan. Sedangkan komponen kebenaran digambarkan dalam esensi hukum acara pidana itu sendiri.

Dalam konteks ini, Pasal 143 ayat (4) KUHAP telah mengatur bahwa Terdakwa atau kuasa hukum terdakwa berhak mendapatkan salinan surat dakwaan, terlepas dari ketiadaan teknis batas waktu, aparat penegak hukum hendaknya menggambarkan kebenaran tersebut dengan memberikan surat dakwaan sesegera mungkin. Sikap tersebut maka dapat dinilai dalam kebenaran secara procedural dan substansial. Lebih lanjut, komponen keadilan tergambar pada baiknya pelaksanaan Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang menjadi bukti bahwa proses pengadilan memperhatikan hak-hak yang dilindungi hukum, serta itikad baik dari penegak hukum untuk melaksanakan secara konsisten.

¹⁸ Ganda Yusuf A, “Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya” (2019) 2:3 *Jurist-Diction*.h.897.

¹⁹ Yana Sahyana, “Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (2020) 2:2 *Jurnal Konstituen*. h.82.; Zainal Abidin, “Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2022) 15:1 *Jurnal HAM*.

²⁰ Zainal Abidin, *supra* note 18.

KESIMPULAN

Pentingnya administrasi peradilan yang adil tidak dapat diabaikan. Administrasi peradilan yang adil menjadi kunci dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia individu dari pelanggaran. Salah satu jaminan hak yang penting adalah terdakwa atau kuasa hukum terdakwa berhak mendapatkan salinan surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Pasal 143 ayat (4) menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang jelas tentang perkara yang dihadapi dan memberikan kesempatan yang adil untuk membela diri. Implementasi yang baik dari Pasal 143 ayat (4) KUHAP mencerminkan keadilan dalam prosedur maupun substansi, dan juga menunjukkan niat baik dari penegak hukum untuk melaksanakannya secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019).
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bina Cipta, 1986).
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- David Weissbrodt, "The Administration of Justice and Human Rights" (2009) 1:1 City University of Hong Kong Law Review.
- Erizka Permatasari, "Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", *Hukumonline.com* (15 November 2022), online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-cl4236/#_ftnref4>.
- Ganda Yusuf A, "Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya" (2019) 2:3 Jurist-Diction.
- H Ediwarmam, "Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice)" (2000) 1:1 Jurnal Kriminologi Indonesia.
- HukumOnline, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya", *Hukumonline.com* (27 February 2022), online: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>>.
- Johari, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana" (2020) 8:2 Jurnal Hukum Reusam 118–126.
- Sri Pujianti, "Andi Hamzah: Dakwaan Batal Demi Hukum Jika Tak Memuat Waktu dan Tempat", *Mahkamah Konstitusi RI* (Agustus 2022), online: <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18405&menu=2>>.
- Yana Sahyana, "Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2020) 2:2 Jurnal Konstituen.
- Zainal Abidin, "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2022) 15:1 Jurnal HAM.
- HB Tedjopurnomo, *Usaha Untuk Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pedoman Pelaksanaannya Terhadap Adanya Pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia* (Mahkamah Agung, 1992).
- Persatuan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights* (Persatuan Bangsa-Bangsa, 1948).